

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PADA SALINAN PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA BANJARBARU NOMOR 441/Pdt.G/2024/PA.BJB

Secara metodologis dan patuh pada ketentuan tata cara penyusunan vonis yang telah diundangkan melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 mengenai Template Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung beserta Lampirannya, pemetaan pembahasannya terpilah menjadi tiga segmen, yaitu segmen awal berupa kepala vonis, segmen pertengahan mencakup substansi vonis yang meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, serta amar vonis, dan segmen penutup berupa kaki vonis.

A. Kepala Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Kepala putusan menjadi awal dari bagian putusan itu sendiri berisikan elemen-elemen yang bersifat formal terdiri dari judul, nomor putusan, Basmalah dengan tulisan arab dan Irah-Irah yaitu dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, setelahnya harus mencantumkan secara lengkap identitas Penggugat Dan Tergugat.¹⁶⁹

Hakim tingkat pertama dalam perkara pada salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait cerai gugat.

¹⁶⁹Herman dkk, Buku Ajar Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Ananta Vidya, 2025), 174.

Gugatan yang diajukan oleh seorang istri dalam uraian ini disebutkan secara anonim, wanita berusia 29 tahun, pekerjaan sebagai ibu Rumah Tangga, berdomisili di Jl. Purnawirawan RT. 03 RW. 01, Palm, Cempaka, Kota Banjarbaru yaitu sebagai Penggugat. Gugatan tersebut melawan suami Penggugat yang disebutkan secara anonim, laki-laki berumur 32 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta yang berdomisili di Jl. Trans Kalimantan RT. 06 RW. 01, Handil Bakti, Alalak, Kabupaten Barito Kuala yaitu sebagai Tergugat.

B. Isi Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

1. Duduk Perkara

Bagian dalam duduk perkara ini menggambarkan secara jelas, singkat dan kronologi terkait gugatan yang secara rinci disusun oleh Penggugat, serta tahapan persidangan yang dimulai dari upaya damai, dalil gugatan, jawaban-jawaban Tergugat, replik dan duplik, pembuktian, saksi serta alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan kesimpulan para pihak.¹⁷⁰

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 26 Juli 2024 mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 02 Agustus 2024 dengan perkara Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb. Berdasarkan salinan putusan tersebut adapun kronologi perkara tersebut dalam dalil gugatan Penggugat penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁷⁰Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah* (jakarta: Sinar Grafika, 2009), 122

- a. Penggugat dan Tergugat yang disebutkan secara anonim telah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama dan negara berdasarkan kutipan akta nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak tertanggal 22 April 2019 dan tinggal di kediaman bersama di Jl. Trans Kalimantan RT. 06 RW. 01, Handil Bakti, Alalak, Kabupaten Barito Kuala.
- b. Selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir satu orang anak laki-laki yang namanya disebutkan secara anonim pada tanggal 21 April 2020 berdasarkan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bahkan sebelum keduanya menikah, bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras yang berlanjut bahkan selama berlangsungnya perkawinan.
- c. Selama berlangsungnya perkawinan Penggugat sering menasihati Tergugat untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan dan minum-minuman terlarang tersebut, tetapi Tergugat menolak dan terkadang memaksa Penggugat ikut mengonsumsinya serta berdampak pada emosi Tergugat yang lebih sehingga marah-marah kepada Penggugat.
- d. Tergugat saat emosi mengeluarkan kata-kata yang kasar dan mengancam untuk menceraikan Penggugat. Penggugat yang merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Jl. Trans Kalimantan RT. 06 RW. 01, Handil Bakti, Alalak,

Kabupaten Barito Kuala pada 19 Mei 2024 dan puncaknya Tergugat mengirimkan pernyataan tertulis untuk menceraikan Penggugat pada 8 Juni 2024 yang dikirimkan melalui keluarga Penggugat, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama guna memperjelas status perkawinan dengan Tergugat. Tergugat yang mengonsumsi obat-obatan terlarang, pemabuk dan pemadat yang sukar disembuhkan telah menjadi alasan yang cukup untuk penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

- e. Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan terkait *hadhanah* anak yang lahir dalam perkawinan mengingat satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 April 2020 tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun, maka Penggugat menginginkan *hadhanah* atau pemeliharaan anak menjadi hak Penggugat setelah perceraian dengan biaya *hadhanah* ditanggung oleh Tergugat.
- f. Terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat maka penggugat mengajukan permohonan untuk diberikan kewajiban terhadap Tergugat selain nafkah anak juga nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang dibayarkan kepada Penggugat.
- g. Nominal nafkah yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat maka untuk nafkah *iddah* yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- dalam satu bulannya dan diberikan selama tiga bulan dengan total Rp4.500.000,- sedangkan untuk nafkah

mut'ah yang diminta Penggugat sebesar Rp2.000.000,-.Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memastikan terpenuhinya tuntutan nafkah di atas, maka Penggugat meminta dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam petitumnya agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Primair:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (suami) terhadap Penggugat (istri). Menetapkan anak yang bernama disebutkan secara anonim yang lahir pada tanggal 21 April 2020 di Banjarmasin berada dalam pemeliharaan atau *hadhanah* Penggugat.
- b. Menghukum Tergugat wajib untuk memberikan biaya *hadhanah* dan nafkah atas anak dalam *hadhanah* Penggugat tersebut sampai anak dewasa sesuai dengan kemampuan Tergugat.
- c. Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat dengan nafkah *iddah* sebesar Rp4.500.000,- dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,-.
- d. Mewajibkan pembayaran dilaksanakan secara tunai oleh Tergugat sesaat sebelum pengambilan akta cerai di Pengadilan untuk seluruh nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* tersebut.
- e. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selaras dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Tergugat hadir secara langsung di ruang sidang, di mana Penggugat didampingi oleh penasihat hukumnya sementara Tergugat hadir secara pribadi tanpa mewakilkan. Kedua belah pihak kemudian menjalani proses mediasi yang dipimpin oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan berhasil mencapai kompromi parsial mengenai pemegang hak asuh anak serta kewajiban nafkah pasca bercerai, adapun mengenai tuntutan perceraian, pihak Penggugat tetap bulat pada pendiriannya untuk meneruskan proses perceraian tersebut.

Guna memperkuat argumentasi gugatannya, pihak Penggugat menyodorkan pembuktian berupa akta otentik, berkas dokumen, serta empat orang saksi di muka persidangan. Hal senada turut dilakukan oleh pihak Tergugat yang juga melampirkan bukti-bukti akta otentik dan dokumen, ditambah dengan menghadirkan dua orang saksi di hadapan majelis hakim.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara dalam salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb sebagai berikut:

Gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat tergolong sebagai permohonan perceraian bagi pemeluk agama Islam. Yurisdiksi absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini berlandaskan pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara berkenaan dengan kewenangan relatif, domisili tempat tinggal Penggugat yang bertempat di Banjarbaru menjadi dasar legalitas bagi Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengadili perkara *a quo*, merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di samping pula Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Iktikad perdamaian yang diamanatkan kepada majelis hakim untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar merajut kembali keharmonisan bersandar pada Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (yang mana telah mengalami perubahan pamungkas melalui UU No. 50/2009), kendati langkah tersebut tidak membuahkan hasil. Tahapan mediasi mengacu pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Berpatokan pada laporan mediator, kompromi sebatas terealisasi sebagian, yakni seputar pemegang hak asuh anak serta besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dengan demikian, substansi pokok perkara perceraian diteruskan menerusi jalur litigasi.

Mekanisme pembuktian atas posita gugatan, sanggahan jawaban, maupun replik para pihak bersandar pada asas *he who asserts must prove* (pihak yang mengajukan dalil berkewajiban membuktikannya) sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 R.Bg. Penetapan pembebanan pembuktian tersebut didasarkan pada prinsip kelayakan, yaitu keselarasan antara sarana pembuktian dan esensi perkara

serta kapasitas para pihak untuk menyajikan sarana bukti tersebut di muka persidangan.

Pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat meliputi dua hal utama: pertama, kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga; kedua, faktualnya perpisahan tempat tinggal serta hilangnya perhatian antara Penggugat dan Tergugat.

Alat bukti yang disodorkan oleh pihak Penggugat mencakup bukti tertulis P.1 (kutipan akta nikah), P.2 (fotokopi kartu keluarga), P.3 (kutipan akta kelahiran anak), serta P.4 (pencatatan penduduk nonpermanen yang menegaskan domisili Penggugat di Banjarbaru). Keseluruhan bukti P.1 sampai P.4 tergolong sebagai akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tanpa adanya penyanggahan dari pihak Tergugat, dengan demikian mempunyai daya pembuktian yang sempurna berpatokan pada Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Disisi lain, bukti P.5 (fotokopi surat pernyataan cerai dari Tergugat) dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan dukungan alat bukti pendamping lainnya.

Di samping bukti tertulis, majelis hakim mendasarkan penilaiannya pada kesaksian dari 4 (empat) orang saksi yang dipaparkan di muka persidangan. Berlandaskan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk kasus perceraian yang dipicu oleh percekcoakan berkesinambungan serta pupusnya asa untuk membina kembali keharmonisan, kesaksian pihak keluarga atau kerabat dekat memegang peranan yang sangat

esensial. Dengan demikian, empat saksi tersebut dinilai mempunyai keterkaitan langsung dengan dinamika ikatan perkawinan kedua belah pihak.

Keterangan saksi di persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil, di mana keterangan harus berdasar pada peristiwa yang dialami, didengar, atau dilihat sendiri, serta konsisten antara satu saksi dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Majelis hakim berpandangan bahwa semata-mata terdapat satu saksi yang menyaksikan insiden Percekcokan secara gamblang, sedangkan saksi sisanya sebatas menyandarkan keterangan pada penuturan pihak Penggugat, sehingga dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, *testimonium de auditu* memang bukan merupakan alat bukti primer, tetapi sanggup didayagunakan sebagai alat bukti persangkaan guna membuktikan suatu keadaan. Apabila dikorelasikan dengan bukti P.5, kesaksian para saksi tersebut semakin memperkuat kondisi faktual bahwa terhitung sejak Juni 2024 hingga kini, Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal secara terpisah.

Disisi lain, hakim juga mempertimbangkan alat bukti dari Tergugat, yakni bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta keterangan dua orang saksi. Bukti T.1, T.2, dan T.3 merupakan akta autentik (akta nikah, kartu keluarga, dan akta lahir anak), sedangkan bukti T.4, T.5, dan T.6 dinilai sebagai bukti permulaan.

Berkenaan dengan kesaksian para saksi dari pihak Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa kondisi faktual yang dipaparkan, di mana semata-mata ada satu saksi yang melihat insiden percekcokan secara langsung, sementara saksi

selebihnya hanya menyandarkan pemahaman dari penuturan Tergugat menunjukkan adanya keselarasan antara satu dan lainnya. Pada tahap akhir, majelis hakim mengesampingkan pertimbangan lanjutan terhadap bukti T.4 lantaran tidak ditopang oleh alat bukti penjas, adapun bukti T.5 serta T.6 yang dikualifikasikan sebagai bukti permulaan dikorelasikan dengan pengakuan kedua belah pihak, di mana anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini bertempat tinggal dalam pengasuhan Tergugat dalam kapabilitasnya selaku ayah.

Berdasar pada jalinan pembuktian menyeluruh dan penelaahan hukum oleh majelis hakim, terungkap konstelasi kenyataan hukum yang menegaskan bahwa Penggugat serta Tergugat ialah pasangan suami istri yang terhubung dalam ikatan pernikahan legal berlandaskan norma keagamaan dan regulasi negara sejak 20 April 2019, serta sempat membina bahtera rumah tangga berdua. Melalui ikatan perkawinan tersebut, mereka telah dilimpahi seorang anak pria bernama anonim yang dilahirkan di Banjarmasin pada 20 April 2020, di mana sang anak saat ini menetap dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ayahnya. Selain itu, Penggugat dan Tergugat terbukti telah berpisah kediaman mulai Juni 2024 sampai dengan berlangsungnya persidangan, yang bermula dari kondisi Tergugat yang sempat terpapar pengaruh minuman keras dan pemakaian obat-obatan terlarang. Di sepanjang rentang waktu perpisahan itu, hubungan komunikasi yang harmonis antarpihak tidak lagi terbangun, disertai nihilnya iktikad untuk saling bertandang antara Penggugat dan Tergugat. Adapun terhadap konflik dan percekcoan yang timbul, kerabat keluarga telah mengusahakan langkah mediasi dan memberikan

nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat demi memulihkan kedamaian, tetapi langkah rukun tersebut tidak berhasil dicapai.

Majelis hakim menimbang penetapan talak satu *ba'in sughra* dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan menyandarkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Norma tersebut menggariskan bahwa putusanya ikatan perkawinan hanya legal dieksekusi bilamana didukung argumentasi yang memadai, yaitu ketika pasangan suami istri tidak mungkin lagi membina kerukunan usai pengadilan mengusahakan ikhtiar perdamaian yang berujung nihil. Di samping itu, mengacu pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa salah satu preseden perceraian yakni hadirnya percekcoan dan perselisihan yang berlangsung secara berkesinambungan di antara suami istri, yang mengakibatkan pupusnya asa untuk merajut kembali keharmonisan dalam bahtera rumah tangga.

Majelis hakim menimbang bahwa berpatokan pada norma hukum dimaksud, terdapat tiga elemen pokok yang wajib terbukti demi mengabulkan gugatan perceraian. Elemen awal yakni musti terverifikasi keberadaan percekcoan serta perselisihan yang berlangsung secara berkesinambungan antara suami dan istri. Elemen berikutnya, konflik tersebut telah mengakibatkan pupusnya asa bagi kedua belah pihak untuk merajut kembali keharmonisan dalam bahtera rumah tangga. Elemen terakhir, pihak pengadilan telah secara formal mengusahakan

ikhtiar perdamaian terhadap pasangan yang berselisih, kendati langkah tersebut pada akhirnya tetap berujung nihil.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menggarisbawahi bahwa pemutusan ikatan perkawinan merupakan opsi pemungkas guna mengakhiri pertalian sakral, di mana hal tersebut berimplikasi pada pergeseran kedudukan hukum serta berimbas secara meluas terhadap tatanan kemasyarakatan hingga pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tuntutan perceraian sebatas layak dikabulkan apabila secara empiris terverifikasi bahwa bahtera rumah tangga memang telah mengalami pecah atau keretakan yang ditandai oleh indikator konkret. Pertimbangan yuridis ini bertumpu pada formulasi kesepakatan rapat pleno kamar agama yang diakomodasi melalui rentetan Surat Edaran Mahkamah Agung selaku rujukan mendasar bagi penyelenggaraan tugas di lingkungan pengadilan.

Majelis hakim menimbang bahwa berpatokan pada kenyataan hukum yang terkuak di persidangan, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri terbukti telah mendapati konflik serta percekocokan, yang mana berujung pada keputusan kedua belah pihak untuk bertempat tinggal secara terpisah hingga tahapan persidangan bergulir. Majelis hakim berpandangan bahwa ikatan rumah tangga tersebut memang tengah dilanda krisis krusial yang mendasari munculnya perpisahan di antara mereka.

Biarpun durasi perpisahan kediaman tersebut belum genap enam bulan sebagaimana diprakondisikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memperketat ambang batas perceraian lewat tolak ukur pisah rumah sekurang-kurangnya enam bulan majelis

hakim menerapkan penafsiran kontekstual. Menerusi fakta pembuktian di persidangan, telah terverifikasi secara konkret keberadaan konflik serta percekcoan berkesinambungan yang dipicu oleh perbuatan Tergugat dalam meminum minuman keras dan megonsumsi obat-obatan terlarang. Oleh sebab itu, ketentuan tenggat waktu enam bulan tersebut dikualifikasikan oleh majelis hakim sebagai petunjuk yang berkedudukan subsider, di mana syarat tersebut baru berubah menjadi keharusan mutlak bilamana pembuktian perihal percekcoan terus-menerus tidak sanggup disajikan secara nyata atau kesaksian para saksi sebatas mengetahui akibat dari perselisihan itu semata.

Atas dasar rangkaian pertimbangan yuridis tersebut, majelis hakim menilai pihak Penggugat telah sanggup membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian yang dilayangkan. Perilaku Tergugat yang meminum minuman keras serta megonsumsi obat-obatan terlarang dianggap oleh hakim telah merusak keharmonisan bahtera rumah tangga, yang mana apabila dipaksakan untuk berlanjut justru berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, berpatokan pada Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, elemen percekcoan dan perselisihan berkesinambungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikualifikasikan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Majelis hakim dalam analisis lanjutannya menimbang bahwa di sepanjang masa pisah rumah, hubungan komunikasi yang harmonis tidak lagi terangkai serta tidak dijumpai iktikad untuk saling bertandang di antara kedua belah pihak.

Ditambah dengan pendirian Penggugat yang kukuh berkehendak untuk mengakhiri ikatan pernikahan kendati telah diberikan nasihat demi memulihkan keharmonisan, indikasi ini mengkonfirmasi telah pupusnya rasa kasih sayang dan kepedulian antarpihak. Majelis hakim mengkategorikan fenomena tersebut sebagai wujud anomali dalam tatanan rumah tangga yang semestinya rukun, sehingga elemen perihal konflik yang bermuara pada sirnanya asa untuk membina kembali bahtera rumah tangga telah terbukti secara sah dalam perkara *a quo*.

Di samping itu, ikhtiar majelis hakim dalam memberikan nasihat kepada Penggugat supaya membangun kembali kedamaian bersama Tergugat telah direalisasikan berlandaskan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (yang mana telah mengalami perubahan terakhir melalui UU No. 50/2009). Berhubung langkah rukun tersebut berujung nihil, dengan demikian elemen perihal ketidakberhasilan pengadilan dalam memperdamaikan kedua belah pihak dipandang telah terbukti secara sah.

Atas terbuktinya ketiga elemen tersebut, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berada pada kondisi keretakan yang parah (*broken marriage*). Selaras dengan abstraksi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 yang menggariskan bahwa tatanan rumah tangga yang secara sah terbukti pecah, dengan indikator berupa perpisahan kediaman serta sirnanya asa untuk membina kembali keharmonisan, maka argumentasi perceraian berlandaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terbukti secara hukum. Majelis hakim pada akhirnya

mengadopsi yurisprudensi dimaksud sebagai pilar pertimbangan yuridis dalam penetapan putusan ini.

Memperhatikan serangkaian argumentasi yuridis tersebut, maka “argumen gugatan yang diajukan Penggugat perihal disintegrasi tatanan rumah tangganya dikualifikasikan teruji kebenarannya, di mana kondisi perkawinan yang retak mencerminkan tatanan domestik yang di dalamnya tidak lagi dijumpai ketenangan, ketentraman, serta kedamaian, dengan demikian asa guna membangun bahtera keluarga yang abadi, bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mustahil dapat direalisasikan kembali.”

Atas dasar pertimbangan bahwa membiarkan kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan demikian tidak akan membawa dampak kebaikan (*maslahah*), melainkan justru berisiko memunculkan bahaya (*dharar*), kerugian, serta kerusakan (*mafsadat*) yang berpotensi memicu pertikaian susulan di antara pasangan suami istri. Mempertahankan ikatan rumah tangga dalam situasi tersebut hanya akan melahirkan penderitaan dan kesulitan yang berkesinambungan, sehingga bilamana kondisi ini terjadi, ikhtiar mencegah kemudharatan (*mafsadat*) wajib lebih diprioritaskan ketimbang mengejar kemaslahatan (*maslahah*). Penalaran ini selaras dengan asas fiqih yang menegaskan bahwa “menepis kemudharatan harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan”.

Atas dasar pertimbangan dengan mengadopsi doktrin ulama Mazhab Maliki yang termuat dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Mazhab Maliki membenarkan terjadinya pemutusan hubungan perkawinan apabila dipicu oleh percekocan atau bahaya guna mengantisipasi konflik yang lebih besar, agar bahtera rumah tangga tidak bertransformasi menjadi penderitaan dan kemalangan, selaras dengan sabda Rasulullah saw. yang menegaskan bahwa “Dilarang memicu bahaya bagi diri sendiri maupun mendatangkan bahaya bagi orang lain.” Berlandaskan prinsip tersebut, pihak istri berhak melayangkan gugatan ke hadapan majelis hakim; bilamana bahaya serta kebenaran dalil gugatan tersebut sanggup dibuktikan secara sah, maka hakim akan menjatuhkan putusan cerai antara istri dan suaminya, sebaliknya jika istri gagal membuktikannya, maka tuntutan tersebut wajib ditolak.”

Atas dasar penimbangan terhadap Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menggariskan bahwa “pelaksanaan perceraian mensyaratkan adanya argumentasi yang memadai bahwa pasangan suami istri tersebut tidak akan sanggup hidup rukun kembali sebagai suami istri.” Oleh karena itu, berpatokan pada rangkaian pertimbangan mendahului di samping argumen Penggugat yang telah terverifikasi kebenarannya serta tidak berselisih dengan kaidah hukum, majelis hakim secara faktual turut menemukan dasar pertimbangan yang memadai untuk memutus perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Atas dasar pertimbangan bahwa permohonan talak yang diajukan dalam perkara *a quo* merupakan perpisahan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama,

maka berlandaskan pada norma Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara ini diputus lewat penjatuhan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat atas Penggugat. Bentuk talak satu *ba'in sughra* tersebut mengacu pada uraian dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikualifikasikan sebagai “talak yang menutup ruang untuk rujuk secara langsung, akan tetapi memberikan kebolehan guna melangsungkan akad nikah yang baru bersama mantan suami.”

Atas konsekuensi yuridis dari keputusan perkawinan ini, majelis hakim mempertimbangkan pemenuhan kewajiban nafkah *iddah* serta *mut'ah* bagi pihak Penggugat. Tanggungan nafkah tersebut tidak melulu berlaku dalam perkara cerai talak, melainkan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 perihal Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyandarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pada dasarnya, pihak istri dalam perkara cerai gugat tetap berhak memperoleh *mut'ah* maupun nafkah *iddah* selagi yang bersangkutan tidak terverifikasi melakukan tindakan *nusyuz*.

Memperhatikan ketiadaan indikasi *nusyuz* di sepanjang tahapan persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat patut memperoleh nafkah *iddah* dari Tergugat. Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah *iddah* selama rentang waktu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut *mut'ah* sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Besaran angka tersebut ditetapkan berlandaskan hasil kompromi mediasi di antara kedua belah pihak di samping penilaian kepatutan bagi

Penggugat, bertumpu pada Yurisprudensi Nomor 608 K/AG/2003 tertanggal 23 Maret 2005 yang menggariskan bahwa kesepakatan mediasi mengenai implikasi perceraian berhak dikabulkan oleh hakim.

Di samping itu, berkenaan dengan keberadaan anak dalam ikatan perkawinan yang beridentitas anonim (kelahiran Banjarmasin, 21 April 2020) di mana masih tergolong belum dewasa atau mumayiz, majelis hakim memandang krusial untuk menentukan pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Berlandaskan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban untuk merawat serta mendidik anak senantiasa mengikat kedua orang tuanya, di mana lembaga pengadilan mengemban kewenangan untuk memutus perselisihan hak pemeliharaan tersebut. Bertumpu pada hasil kesepakatan mediasi, majelis hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat selaku ayah kandung, disertai ketentuan bahwasanya jikalau Tergugat merintangi atau melarang Penggugat guna menjumpai anak tanpa landasan yang dibenarkan secara hukum, maka hak pemeliharaan tersebut berpotensi untuk dicabut.

Mengenai tanggungan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), norma Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggariskan bahwasanya keseluruhan pembiayaan tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak ayah terukur dari batas kemampuannya. Menyandarkan pada asas keadilan serta kelayakan standar penghidupan anak di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, majelis hakim memutus bahwa Tergugat mengemban kewajiban untuk membiayai nafkah anak sekurang-kurangnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

tiap bulannya, disertai penyesuaian nominal pada setiap tahunnya, di mana jumlah tersebut tidak mencakup alokasi biaya pendidikan maupun layanan kesehatan.

3. Amar Putusan

MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (anonim) terhadap Penggugat (anonim).
- b. Menghukum tergugat untuk membayar: Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana pada diktum angka tiga di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan akta cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum pada angka tiga.
- d. Menetapkan anak yang bernama (anonim) sebagai anak pertama yang lahir di Banjarmasin tanggal 21 April 2020 berada di bawah asuhan atau hadhanah Tergugat dengan memberikan akses kepada Penggugat bertemu dengan anak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Nafkah kepada anak yang bernama (anonim) dalam perbulannya minimal sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada anak sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

C. Kaki Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Kaki putusan yang merupakan penutup dalam sebuah putusan, isi dari kaki putusan sendiri umumnya berisikan tentang hari dan tanggal putusan dijatuhkan, nama-nama majelis hakim dan panitera pengganti dalam persidangan, kehadiran para pihak, tanda tangan majelis hakim dan panitera yang bertugas serta jumlah dan rincian biaya perkara.¹⁷¹

Putusan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah yang dibacakan oleh Hakim Dr. H. ARH, S.H, M.H. sebagai Hakim Tunggal dalam mengadili perkara gugat cerai dengan nomor perkara 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh EF, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan Tergugat dan Penggugat yang hadir secara elektronik dan dilanjutkan dengan tanda tangan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti. Diakhiri dengan rincian biaya perkara.

¹⁷¹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, 122.